



Research Article

## Alternatif Penyelesaian Sengketa: Solusi Efektif Di Luar Pengadilan

**Khoirul Anam**

1. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;  
[22711100012@student.trunojoyo.ac.id](mailto:22711100012@student.trunojoyo.ac.id)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : January 19, 2025  
Accepted : March 18, 2026

Revised : February 06, 2025  
Available online : April 07, 2026

**How to Cite:** Khoirul Anam. (2026). Alternative Dispute Resolution: Effective Solutions Outside the Courts. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 3(1), 17-24.  
<https://doi.org/10.61166/regulate.v3i1.27>

### Alternative Dispute Resolution: Effective Solutions Outside the Courts

**Abstract.** Out-of-court dispute resolution, known as Alternative Dispute Resolution (ADDR), offers a more flexible, efficient, and cost-effective solution compared to formal litigation. ADRs include mechanisms such as mediation, conciliation, and arbitration, which enable parties to reach agreements more quickly and constructively without going through lengthy court procedures. In the Indonesian context, ADRs serve to reduce the caseload in courts, increase the efficiency of the legal system, and maintain relationships between parties through dialogue that prioritizes deliberation and consensus. However, challenges such as a lack of public understanding, limited expertise, and the relatively high cost of arbitration remain major obstacles to ADR implementation. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze the advantages, challenges, and effectiveness of ADRs in the Indonesian legal system. The results indicate that ADRs can be an effective solution for dispute resolution, but require strengthening regulations, institutional capacity, and public education to increase their success.

**Keywords:** Alternative Dispute Resolution (APS).

**Abstrak.** Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), menawarkan solusi yang lebih fleksibel, efisien, dan hemat biaya dibandingkan dengan litigasi formal. APS mencakup mekanisme seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara lebih cepat dan konstruktif tanpa melalui prosedur pengadilan yang panjang. Dalam konteks Indonesia, APS berfungsi untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, meningkatkan efisiensi sistem hukum, dan menjaga hubungan antar pihak melalui dialog yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, dan biaya yang relatif tinggi dalam arbitrase masih menjadi hambatan utama dalam implementasi APS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis keunggulan, tantangan, serta efektivitas APS dalam sistem hukum Indonesia, dengan hasil yang menunjukkan bahwa APS dapat menjadi solusi yang efektif untuk penyelesaian sengketa, namun memerlukan penguatan regulasi, kapasitas institusi, dan edukasi publik untuk meningkatkannya.

**Kata Kunci:** Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum, khususnya di Indonesia, di mana beban perkara yang berat sering kali menjadi tantangan besar bagi peradilan umum. (Rodliyah, 2023) Dalam konteks ini, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) muncul sebagai solusi yang lebih fleksibel, efisien, dan kooperatif dibandingkan jalur litigasi tradisional. APS mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mekanisme ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memberikan peluang bagi para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan tanpa harus terjebak dalam prosedur hukum yang kaku (Sengketa & Luar, 2022).

Konsep APS berakar pada kebutuhan untuk mengatasi kemacetan perkara di pengadilan, yang sering kali memengaruhi kecepatan dan kualitas keadilan. Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak, di mana mediator atau pihak ketiga yang netral membantu menemukan solusi tanpa melibatkan proses litigasi formal. (Rochmani, Safik Faozi, 2020) Dengan pendekatan ini, para pihak tidak hanya dapat menjaga kerahasiaan sengketa mereka tetapi juga memperkuat hubungan baik di antara mereka melalui dialog yang konstruktif.

Keunggulan utama APS terletak pada pendekatannya yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Misalnya, mediasi memungkinkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) Demikian pula, arbitrase menawarkan keputusan yang mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan, tanpa perlu melalui prosedur pengadilan yang panjang. Dengan

demikian, APS memberikan alternatif yang lebih cepat, hemat biaya, dan fleksibel, menjadikannya solusi yang ideal untuk berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa komersial, hubungan industrial, dan konflik antarorganisasi. (Vahzrianur et al., 2024)

Namun, implementasi APS di Indonesia masih menghadapi tantangan tertentu, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaatnya serta keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga mediator dan arbiter yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat kapasitas institusi APS, agar mekanisme ini dapat digunakan secara optimal dalam sistem hukum Indonesia. (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021)

Dengan pertimbangan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang prinsip, model, dan efektivitas APS sebagai solusi penyelesaian sengketa. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berkeadilan di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

(Aulya & Maulana, 2024) Alternatif penyelesaian sengketa (APS) dalam sengketa medis sering kali menjadi pilihan untuk menghindari kompleksitas dan panjangnya proses litigasi di

pengadilan. Mediasi, sebagai salah satu bentuk APS, memberikan ruang bagi pasien dan tenaga kesehatan untuk menyelesaikan konflik secara lebih cepat, efisien, dan dengan menjaga kerahasiaan informasi medis. Dalam konteks yurisdiksi mediator kesehatan, peran mediator menjadi krusial untuk menengahi sengketa yang melibatkan isu teknis dan emosional yang kompleks. Mediator tidak hanya memfasilitasi dialog, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Literatur yang ada menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa medis sering kali lebih mengutamakan kepuasan pasien dan pemulihan hubungan, dibandingkan dengan kompensasi semata. Namun, yurisdiksi mediator kesehatan juga memiliki batasan yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas. Dalam beberapa kasus, mediator menghadapi tantangan terkait independensi dan keahlian dalam isu medis. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberikan pengaturan khusus mengenai mediasi di sektor kesehatan. Penelitian lebih lanjut menyoroti perlunya pelatihan khusus bagi mediator untuk menangani sengketa medis, termasuk pemahaman yang mendalam tentang etika medis dan standar pelayanan kesehatan. Dengan demikian, literatur ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka hukum dan institusi yang mendukung mediasi dalam menyelesaikan sengketa medis, guna menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

(Mufrizal & Risdawati, 2024) Pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa administrasi negara telah menjadi topik yang banyak dibahas oleh para ahli hukum, khususnya di era modern yang menuntut efisiensi dalam sistem peradilan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa metode tradisional melalui jalur pengadilan sering kali menghadapi kendala berupa beban perkara yang tinggi, proses yang panjang, dan biaya yang tidak sedikit. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) seperti mediasi dan

arbitrase, di sisi lain, menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel tanpa mengabaikan keadilan substantif. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa penggunaan APS dalam penyelesaian sengketa administrasi dapat mengurangi tekanan pada sistem peradilan formal, sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk menemukan solusi yang berbasis konsensus. Misalnya, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS telah mengatur mekanisme penyelesaian yang dapat diadaptasi dalam konteks administrasi negara. Studi sebelumnya juga menyoroti tantangan dalam implementasi pendekatan alternatif ini, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme APS dan kurangnya mediator atau arbiter yang terlatih dalam kasus administrasi negara. Selain itu, beberapa literatur menyarankan perlunya reformasi dalam regulasi yang

mengatur penyelesaian sengketa administrasi agar lebih inklusif terhadap pendekatan non- litigasi. Dalam konteks global, pengalaman negara-negara seperti Inggris dan Australia menunjukkan bahwa integrasi APS dalam sistem administrasi negara dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, literatur ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam memanfaatkan pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa administrasi.

(Syaroni & Widyaningrum, 2024) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjadi lembaga yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Mekanisme arbitrase yang ditawarkan BANI dianggap lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi tradisional, yang sering kali menghadapi kendala birokrasi dan waktu yang panjang. Dalam proses arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan arbiter, prosedur, dan lokasi sidang arbitrase, yang memberikan rasa kontrol lebih besar terhadap hasil sengketa mereka. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, menghindarkan para pihak dari kemungkinan panjangnya proses banding di pengadilan umum. Keunggulan lain dari mekanisme BANI adalah perlindungan terhadap kerahasiaan informasi para pihak, yang menjadi faktor penting dalam sengketa bisnis yang bersifat sensitif. Literatur menunjukkan bahwa arbitrase di BANI sering digunakan dalam sengketa bisnis yang kompleks, termasuk kontrak komersial, konstruksi, dan keuangan. Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penelitian sebelumnya mencatat bahwa kecepatan dan efisiensi proses arbitrase BANI menjadi daya tarik utama bagi pelaku bisnis. Namun, beberapa tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil tentang mekanisme arbitrase dan biaya yang relatif tinggi untuk kasus tertentu. Dengan demikian, meskipun BANI diakui sebagai solusi efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis, pengembangan aksesibilitas dan edukasi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

(Tektona, 2013) Arbitrase telah lama diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya dalam konteks bisnis. Proses arbitrase memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk menunjuk arbiter yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga dapat memberikan putusan yang relevan dan

adil. Tidak seperti litigasi, arbitrase bersifat rahasia dan fleksibel, memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa memengaruhi reputasi bisnis para pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga dapat menghindarkan para pihak dari proses banding yang panjang seperti di pengadilan umum. Selain itu, arbitrase sering kali lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan litigasi tradisional, yang membuatnya semakin populer di kalangan pelaku bisnis. Namun, keberhasilan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis bergantung pada beberapa faktor, termasuk keahlian arbiter, kesepakatan para pihak, dan implementasi putusan. Tantangan utama dalam arbitrase adalah biaya yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan mekanisme alternatif lainnya, seperti mediasi atau konsiliasi. Meski demikian, arbitrase memberikan keunggulan dalam hal enforceability, di mana putusannya dapat dilaksanakan lintas yurisdiksi berdasarkan Konvensi New York 1958. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa arbitrase memiliki efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional karena menyediakan kerangka hukum yang netral dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, literatur tentang arbitrase terus berkembang, mencakup analisis komparatif antara arbitrase dan litigasi, serta inovasi dalam proses arbitrase itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *literature review* untuk menganalisis konsep dan implementasi *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) sebagai solusi efektif di luar pengadilan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai berbagai mekanisme APS, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, berdasarkan data sekunder dari jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan *literature review* digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dari berbagai sumber teoretis dan empiris. Data dianalisis secara sistematis untuk mengevaluasi keunggulan, tantangan, dan peluang penerapan APS dalam konteks hukum di Indonesia. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menjelaskan fenomena secara komprehensif, tanpa intervensi langsung terhadap praktik penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wawasan teoretis dan praktis mengenai efektivitas APS dalam mendukung sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menjadi solusi yang sangat efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melibatkan jalur litigasi formal. Berdasarkan analisis, salah

satu keunggulan utama APS adalah fleksibilitas prosedurnya, yang memungkinkan para pihak untuk menentukan tata cara penyelesaian sesuai dengan kebutuhan mereka. Mediasi, misalnya, memberikan ruang untuk dialog terbuka yang difasilitasi oleh mediator netral. Dalam hal ini, para pihak memiliki peluang besar untuk mencapai *win-win solution*, yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga

menjaga hubungan baik antar pihak. Di sisi lain, arbitrase menawarkan kelebihan berupa keputusan yang bersifat final dan mengikat, yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat penyelesaian perkara dibandingkan dengan pengadilan tradisional. Proses arbitrase juga menjamin kerahasiaan sengketa, yang menjadi nilai tambah khususnya dalam sengketa bisnis yang bersifat sensitif.

Pembahasan juga menggarisbawahi tantangan utama implementasi APS, terutama di Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme APS menjadi salah satu kendala yang signifikan. Sebagai contoh, banyak pihak yang masih lebih memilih jalur pengadilan karena kurangnya edukasi mengenai manfaat APS. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam jumlah mediator dan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, seperti sengketa medis atau teknologi. Biaya arbitrase, meskipun relatif lebih hemat waktu, masih dianggap tinggi oleh beberapa kelompok, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas institusi APS melalui pelatihan mediator dan arbiter serta peningkatan aksesibilitas mekanisme ini di berbagai wilayah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan APS sangat efektif dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, seperti sengketa hubungan industrial atau konflik kontraktual, APS mampu menyelesaikan perkara dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan proses litigasi formal. Penggunaan arbitrase internasional, seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958, juga memberikan peluang bagi para pihak untuk mengeksekusi putusan lintas yurisdiksi, menjadikan APS pilihan utama dalam sengketa bisnis internasional. Dalam konteks ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memainkan peran penting sebagai lembaga yang kredibel dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia. Keunggulan BANI, seperti fleksibilitas prosedur dan kualitas arbiter, menjadi faktor penarik bagi para pelaku bisnis.

Meskipun demikian, pembahasan ini menyoroti perlunya reformasi dalam kerangka hukum APS di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dianggap masih perlu disempurnakan untuk mengakomodasi kebutuhan

di sektor-sektor spesifik, seperti kesehatan dan teknologi informasi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung edukasi publik tentang APS perlu diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini. Implementasi APS yang inklusif dan didukung oleh teknologi modern, seperti mediasi daring, juga disarankan sebagai upaya untuk memperluas akses dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Dengan mempertimbangkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa APS merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Investasi dalam pelatihan mediator dan arbiter, reformasi regulasi, serta kampanye kesadaran publik merupakan langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa APS dapat berkontribusi secara maksimal dalam sistem hukum Indonesia.

## KESIMPULAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah terbukti menjadi solusi efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Mekanisme seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan hemat waktu. APS tidak hanya memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, tetapi juga menjaga hubungan baik di antara mereka melalui dialog yang konstruktif. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan APS didukung oleh kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman publik dan keterbatasan tenaga ahli masih menjadi kendala. Keunggulan APS terletak pada sifatnya yang rahasia, fleksibel, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Proses seperti arbitrase memberikan keputusan yang final dan mengikat, yang sering kali menjadi daya tarik utama bagi pelaku bisnis. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan aksesibilitas, dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat APS. Secara keseluruhan, APS berkontribusi pada pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan di Indonesia. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap berbagai jenis konflik, APS menciptakan alternatif yang berharga untuk sistem peradilan formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Abdul Hannan. (2025). The Role of Mediation in Alternative Dispute Resolution as an Effective Solution for Non-Litigation Dispute Resolution. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 2(3), 157-164. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i3.81>
- Aulya, R., & Maulana, I. (2024). Mekanisme Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia : Solusi Efektif untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jornal of Legal Suslnbilltiy*, 1, 23- 31.
- Mufrizal, F. M., & Risdawati, I. (2024). Yurisdiksi Mediator Kesehatan Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Alternative Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ners Widya Husada*, 8(2), 1175-1181. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/27165/19501>
- Noval Nur Aditya, Putra Muhammad Zulfa, Rossa Avriliani, Widia Saraswati, & Utang Rosidin. (2025). The Effectiveness of Formal and Material Testing in the Constitutional Court's Decision on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum Dan Bisnis*, 2(4), 274-286. <https://doi.org/10.61166/regulate.v2i4.73>
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) DI

- INDONESIA. *Journal GEEJ*, 7(2), 0–9.
- Rochmani, Safik Faozi, W. M. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. *Proceeding SENDIU*, 781– 786.
- Rodliyah. (2023). Peran Hukum arbitrase Dalam Penyelesaian sengketa bisnis nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Sengketa, P., & Luar, D. (2022). *Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. 1(3), 222–230.
- Sofi Yuliniar. (2023). Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 47–56.  
<https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.28>
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Tektona, R. I. (2013). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1), 86–94.
- Vahzrianur, V., Siswajanthi, F., Pakuan, J., R., R. T., Tengah, K. B., Bogor, K., & Barat, J. (2024). *Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif pendapat melalui prosedur yang disepakati*